

---

## Implikasi Putusan Mahkamah Agung Terhadap Penggantian Antar Waktu Calon Anggota Legislatif Terpilih Meninggal Dunia\*

**Ahmad Zain, Ismail Hasani, Muhammad Ishar Helmi**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v2i3.17938](https://doi.org/10.15408/jlr.v2i3.17938)

### **Abstract**

*This paper examines the Judges' Considerations in the Supreme Court's Decision Number 57/P/HUM/2019 regarding the replacement between the time the elected candidate dies based on the General Election Commission and the Indonesian Democratic Party of Struggle. As well as analyzing the contents of the Supreme Court's Decision Related to the Interim Replacement Polemic. The method used is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that there are implications regarding Decision Number 57/P/HUM/2019 due to the confusion of meaning in the Supreme Court's Decision so that there are multiple interpretations for the applicant and the respondent. Then, regarding the interim replacement mechanism, which basically has the right to nominate a replacement candidate from time to time, political parties have been ruled out by the general election commission because the proposal is against the law. Then the interim replacement candidate is based on the determination of the general election commission based on the provisions in the UUUMD3.*

**Keywords:** *Implication of Decision, Interim Replacement.*

---

\* Diterima: 21 Januari 2020, Revisi: 24 Januari 2020, Publish: 28 Juli 2020.

## A. PENDAHULUAN

Suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya. Hal inilah yang dimaksud sebagai system hierarki norma hukum atau Perundang-undangan. Idealnya suatu pembentukan peraturan hukum seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Hans Kelsen mengemukakan teori jenjang norma hukum atau yang lebih dikenal dengan *stufentheorie* berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki<sup>1</sup>.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan dari peraturan Perundang-undangan sebagai dimaksud pada pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tentang pemilihan umum yang mengatur bahwa untuk menyelenggarakan pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Apabila suatu norma hukum atau peraturan yang lebih rendah tingkatannya dipandang bertentangan dengan suatu norma atau peraturan yang lebih tinggi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat dilakukan uji materiil. Dalam konteks ini jika didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum terdapat suatu pasal yang dipandang bertentangan dengan Undang Undang Pemilu maka dapat dilakukan uji materiil yang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Penggantian antar waktu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Partai politik untuk menunjuk atau memilih pengganti dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai politik pada daerah pemilihan yang sama hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD, berdasarkan Undang-Undang tersebut menurut pasal 239 menjelaskan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhenti antar waktu disebabkan dengan alasan berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum, oleh sebab itu segala aspek ketatanegaraan harus berdasarkan hukum atau peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, h. 92.

Megawati Soekarno Putri yang merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) dan Hasto Kritiyanto, Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 54 ayat (5) huruf K dan I juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum. Karena dalam pasal-pasal tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan Pasal 422, Pasal 243 ayat (1), Pasal 241 ayat (1), dan Pasal 172 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan *judicial review* agar dapat mengajukan pergantian antar waktu, karena calon terpilih di daerah pemilihan sumatera selatan 1 yakni Nazaruddin Kiemas meninggal dunia. Menurut Pasal-pasal PKPU yang disebutkan diatas maka suara calon terpilih yang meninggal dunia dinyatakan gugur dan tidak sah untuk Partai Politik. Maka dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Agung, dan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019. pada Putusannya Mahkamah Agung mengabulkan sebagian dari Tuntutan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 suara calon terpilih yang meninggal dunia tetap diperhitungkan sebagai suara sah Partai Politik dan dapat melakukan penggantian antar waktu.

Putusan Mahkamah Agung nomor 57/P/HUM/2019 singkatnya mengabulkan semua pasal yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam *judicial review* dan menolak permohonan agar Mahkamah Agung menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum agar memilih calon legislatif pengganti berdasarkan yang diajukan oleh partai politik. Putusan Mahkamah Agung tersebut dinilai saling bertolak belakang, disatu sisi semua pasal yang diajukan dikabulkan, dan menolak permohonan agar menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum. Karena yang menjadi batu uji dalam *judicial review* ini beberapa adalah Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 172 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara singkat isi pasal tersebut menyatakan Partai Politik menyeleksi bakal calon anggota legislatif itu sendiri dan peserta pemilu adalah partai politik bukan perorangan. Maka seharusnya Mahkamah agung mengabulkan permohonan agar menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum untuk memilih pengganti calon anggota legislatif terpilih berdasarkan usulan Partai Politik.

Karena didalam Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dikabulkan, isi dari Pasal tersebut mengarah memang partai politik peserta pemilihan umum bukan perseorangan dan yang berhak menentukan arah suara dari Calon Anggota Legislatif terpilih yang meninggal adalah partai politik. Hal tersebut menurut penulis bertujuan agar tidak terjadi multi tafsir bagi Pemohon maupun Termohon.

Implementasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 Komisi Pemilihan Umum memperhitungkan suara calon anggota legislatif terpilih meninggal dunia yakni Nazaruddin Kiemas sebagai suara sah partai politik. Komisi Pemilihan Umum memilih Rizky Aprillia sebagai Pengganti Antar Waktu Nazaruddin Kiemas mengindahkan usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memilih Harun Masiku. Akibat terdapat dualisme dan kerancuan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 kedua pihak saling merasa benar dengan pendapatnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai macam literatur (kepuustakaan), dimana studi kepuustakaan merupakan metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Jenis pengumpulan data ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, kamus hukum, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan tema yang diangkat.

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung**

Putusan mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian daripada tuntutan yang diminta oleh pemohon, namun sepenuhnya mengabulkan semua pasal yang diuji didalam persidangan, yakni Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Yang ditolak hanya pada tuntutan agar

Mahkamah Agung memerintahkan atau menginstruksikan termohon atau Komisi pemilihan Umum untuk memilih pengganti calon anggota legislatif terpilih berdasarkan keputusan atau pilihan partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal ini dilatarbelakangi, bahwa bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk poin tersebut. Maka dapat dikatakan, sejatinya permohonan yang diajukan oleh pemohon diterima sepenuhnya, karna yang menjadi obyek dalam uji materiil adalah suatu peraturan perundang-undangan.

Teori Hans Kelsen, *Stufenbautheorie* menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Dimana norma yang lebih rendah bersumber atau berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya sampai kepada Norma Dasar (*grundnorm*).<sup>2</sup> Berdasarkan pendapat tersebut penulis berpendapat bahwa Mahkamah Agung benar adanya dan setuju dengan keputusan Mahkamah Agung dengan mengabulkan keseluruhan pasal yang diuji yakni, Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Karena didalam ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam pasal tersebut bertentangan dengan apa yang menjadi ketentuan didalam pasal 422, Pasal 243 Ayat (1), Pasal 241 Ayat (1) dan 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya, bahwasannya Partai Politik memiliki otoritas penuh untuk menyeleksi dan menentukan Calon Anggota legislatif yang akan mengikuti kontestasi pemilu. Menurut penulis hal tersebut benar adanya karena didasari oleh pasal 243 dan pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal ini Partai Politik sebagai sarana transportasi para Calon Anggota legislatif, dan tentu yang menjadi pengemudi adalah Pimpinan Partai Politik, akan kemana Partai Politik tersebut melaju. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut seyogyanya calon Anggota legislatif masih berada didalam naungan Partai Politik, tidak bisa melakukan sesuatu hal yang tidak sejalan atau tanpa izin Partai Politik.

---

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan* (Jakarta : Kanisius, 1998). h. 25.

Hubungan antara Calon Anggota legislatif dengan Partai Politik dikatakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, dikarenakan seorang Calon Anggota legislatif tidak mungkin dapat melakukan pencalonan sebagai Calon Anggota legislatif tanpa dicalonkan oleh Partai Politik Pengusung, karena sejatinya peserta Pemilihan Umum Legislatif adalah Partai Politik, bukan perorangan. Penulis berpendapat Majelis Hakim didalam pertimbangannya sudah berpendapat dengan benar dengan alasan sesuai dengan Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum, yang secara garis besar menjelaskan hal tersebut. Maka benang antar Partai Politik dengan Calon Anggota legislatif tidak bisa diputus dalam pencalonan Anggota Legislatif.

Peran Partai politik didalam Pemilihan Legislatif salah satunya yaitu menyeleksi calon-calon anggota legislatif, mengusung, serta menahkodai calon-calon tersebut agar sejalan dengan kepentingan Partai Politik tersebut. Tentu hal tersebut bentuk tanggung jawab Konstitusional dari Partai Politik sebagai sebagai salah satu elemen penting Negara Demokrasi. Karena sebagai salah satu alat control Pemerintah. Oleh sebab itu Majelis Hakim didalam pertimbangannya, mengatakan hubungan antara Calon Anggota Legislatif dan Partai Politik memiliki sifat subordinatif. Menurut penulis hal tersebut benar adanya, antara mereka saling bergantung.

Sebagai pengingat, Calon anggota legislatif daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni, Nazaruddin Kiemas, meninggal dunia. Bersamaan dengan itu Nazaruddin Kiemas terpilih berdasarkan pendapat perolehan suara terbanyak. Oleh sebab itu tentu dikarenakan pasal-pasal yang diuji dalam hak uji materiil oleh Partai pengusung dikabulkan, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh Haknya untuk mengusung pengganti dari Calon Anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal diatas tersebut, Mahkamah Agung menyatakan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum perolehan suara Calon Anggota legislatif Terpilih yang mendapatkan perolehan suara terbanyak yang meninggal dunia untuk pemilihan Anggota DPR seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari Partai

Politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan Calon Anggota Legislatif terpilih yang meninggal dunia tersebut dengan catatan tetap memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penulis ini menarik, dimana Mahkamah Agung berpendapat demikian dengan Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar dalam hal tersebut. Menurut pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang menyatakan demikian, namun yang menjadi problem adalah ditolaknya permohonan agar Mahkamah Agung menginstruksikan atau memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memilih dan menetapkan calon pengganti anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia berdasarkan pilihan atau rekomendasi dari Partai Politik. Maka putusan tersebut berakibat dapat disalahpahami oleh pemohon maupun termohon. Memang yang menjadi permohonan oleh pemohon yang menjadi satu-satunya yang ditolak dalam putusan ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung, tapi tetap ini menjadi problem. Mahkamah Agung kurang teliti didalam pertimbangannya terkait hal tersebut, seharusnya hal tersebut menjadi poin penting, dikarenakan Komisi Pemilihan Umum yang menjalankan Putusan tersebut. Maka akan terjadi gesekan antar Partai Politik pengusung dengan Komisi Pemilihan Umum yang akan dijelaskan dalam Poin Analisis putusan Mahkamah Agung dibawah.

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada pada putusannya, menjadikan pasal Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terbukti bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

## **2. Analisis Terkait Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019**

Penulis dalam tulisan ini akan menguraikan mengenai implikasi terkait Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan keseluruhan pasal yang di uji didalam persidangan. Hasil analisa penulis, implikasi tersebut setidaknya

melingkupi lima segi utama, yakni: Implikasi terhadap makna didalam beberapa Pasal yang diuji tidak memiliki kekuatan hukum tetap, Implikasi terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapati haknya untuk melakukan Penggantian antar waktu, Implikasi terhadap penjelasan kedudukan partai politik didalam lembaga legislatif, Implikasi terhadap *independensi* Mahkamah Agung terkait proses penggantian antar waktu dan implikasi terhadap Implementasi Putusan oleh Komisi Pemilihan Umum.

**Pertama**, Implikasi terhadap makna beberapa Pasal yang diuji tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor merupakan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya berada dibawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. dengan dikabulkankannya keseluruhan pasal yang diuji didalam persidangan Hak Uji Materiil, yakni Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. oleh sebab itu didalam Putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan didalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat, maka jika terjadi suatu kejadian serupa di dalam pemilihan umum legislatif maka tidak perlu Partai Politik pengusung mengajukan Hak uji materiil kembali, sepanjang pasal-pasal tersebut tidak dimaknai sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Putusan tersebut. Yakni, Pasal 54 ayat (5) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum: “... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”.<sup>3</sup> Kemudian Pasal 54 ayat (5) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum: “... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”.<sup>4</sup> Kemudian Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, h. 69.

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, h. 69.

Umum: "... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon"

Hak menguji Materiil suatu wewenang Mahkamah Agung untuk menyelidiki dan menilai isi suatu pasal dalam Peraturan Perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu Peraturan dengan Peraturan lain yang lebih tinggi dengan konsekuensi pasal-pasal yang diuji menjadi tidak memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>5</sup> Berbeda dengan pengujian secara formal yang konsekuensinya menjadikan keseluruhan didalam ketentuan suatu Peraturan Perundang-undangan menjadi tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 yang dalam pengujiannya termasuk pengujian materiil maka hanya pada pasal-pasal yang disebut diatas yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial.<sup>6</sup> Penulis sependapat dengan keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan keseluruhan pasal-pasal yang diuji didalam pengujian hak uji materiil. Karena memang didalam ketentuan ketentuan didalam Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertentangan dan saling bertolak belakang dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Oleh sebab itu berdasarkan teori hierarki Peraturan Perundang-undangan penulis sependapat dengan Mahkamah Agung bahwa memang pasal-pasal tersebut bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

---

<sup>5</sup> Kewenangan Hak Uji Materiil Pada Mahkamah Agung, *jurnal hukum dan peradilan* Vol. 2 No. 3, Edisi November 2013, h. 347.

<sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 110.

**Kedua**, Implikasi terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapati haknya untuk melakukan penggantian antar waktu. Secara konstitusional hak Pergantian Antar Waktu diatur didalam Pasal 22B UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Landasan konstitusional ini termaktub dalam amandemen kedua UUD 1945. Dari dasar tersebut dapat dikatakan bahwa Penggantian Antar Waktu dapat diterapkan kepada anggota Dewan Perwakilan rakyat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggantian Antar Waktu diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD yang hak tersebut diberikan kepada Partai Politik.

Sesuai dengan isi putusan yang mengabulkan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menjadikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapat melakukan penggantian antar waktu bagi calon anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia, yakni nazaruddin kiemas.

Menurut penulis mengembalikan suara rakyat, yang mana dalam hal ini Nazaruddin Kiemas merupakan calon dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tentunya antara Nazaruddin Kiemas dengan Partai tersebut secara umum memiliki visi misi yang sama perihal tugas legislasi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu penggantian Nazaruddin Kiemas harus dilakukan dikarenakan suara-suara yang telah memilih nazaruddin kiemas merupakan amanat yang telah dibebankan kepadanya. Oleh sebab itu partai politik sebagai pengusung sekaligus yang secara umum memiliki visi misi yang sama harus melakukan penggantian antar waktu, Yang dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki hak serta kewajiban untuk mengarahkan amanat melalui perolehan suara Nazaruddin Kiemas agar tidak sia-sia. Dan diharapkan pengganti nazaruddin kiemas tersebut tidak hanya mengganti secara raga saja tapi mengganti secara keseluruhan, yakni terkait program-program kerja yang telah direncanakan oleh nazaruddin kiemas, karena Nazaruddin Kiemas dipilih berdasarkan program-program kerja yang diutarakannya pada saat kampanye.

Menurut teori J.J Rousseau kedaulatan rakyat merupakan suatu kedaulatan yang mutlak. Teori kedaulatan rakyat adalah ajaran yang memberi

kekuasaan tertinggi kepada rakyat, atau dapat disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. J.J Rousseau memberi ajaran bahwa ada dua macam kehendak didalam kedaulatan rakyat, yang salah satunya adalah kehendak sebagian<sup>7</sup>. Yakni kehendak rakyat untuk memilih wakilnya dipemerintahan dengan menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Oleh sebab itu jika kehendak sebagian itu dalam hal ini suara yang telah memilih Nazaruddin Kiemas tidak dialihkan kepada yang memiliki kesamaan visi dan misi maka itu bukan cerminan dari menjalankan konsep kedaulatan rakyat. Pendapat penulis sejalan dengan teori atau pun konsep kedaulatan rakyat. Rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam Negara Demokrasi dan menjadi atribut bagi Negara sebagai organisasi masyarakat paling besar.<sup>8</sup> Karena pada dasarnya hukum yang berlaku berasal dari aspirasi rakyat, dan diharapkan adanya keterikatan antara Pemilih dalam hal ini rakyat dengan yang dipilih dalam hal ini pengganti nazaruddin kiemas.

**Ketiga**, Implikasi terhadap penjelasan kedudukan Partai Politik didalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam putusan ini majelis mahkamah menyatakan bahwa kedudukan Partai Politik merupakan Peserta Pemilihan Umum yang sebelumnya telah menyeleksi para calon anggota legislatif untuk dapat mengikuti pemilihan legislatif dengan maksud memperoleh kursi di lembaga perwakilan rakyat. Didalam pertimbangan mahkamah agung seakan mendewakan partai politik sebagai tuan dari anggotanya dan memiliki kendali penuh. Bahwa partai politik merupakan yang berhak untuk menentukan kemana arah terkait suara calon legislatif meninggal yakni, nazaruddin kiemas. Menurut penulis ini tidak sepenuhnya benar, dan dapat disalah artikan oleh sebagian golongan atau mungkin dapat dijadikan sandaran untuk hakim dalam memutus perkara dikemudian hari. Benar jika memaknai partai politik merupakan kendaraan bagi calon anggota legislatif, dan tentu memiliki timbal balik. Namun jika diartikan partai politik merupakan pemegang kendali anggota legislatif. maka hal ini tidak mencerminkan kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan partai. Dan tidak menjalankan konsep demokrasi itu sendiri yang menekankan rakyat sebagai kendali penuh didalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih sebelumnya, dalam hal ini yang dipilih adalah anggota dewan perwakilan rakyat bukan partai politik.

---

<sup>7</sup> Muh. Kusnardi dan Bintang R.Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 124.

<sup>8</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan rakyat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 19.

Konsep Demokrasi merupakan suatu sistem dalam bernegara dimana rakyat mempunyai kendali terhadap pemerintahan. Demokrasi diartikan sebagai suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah, baik secara langsung yang terdapat didalam masyarakat-masyarakat sederhana maupun tidak langsung karena rakyat diwakilkan yang terdapat didalam masyarakat modern.<sup>9</sup> Dengan kata lain demokrasi merupakan pemerintahan yang dijalankan secara tidak langsung oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di pemerintahan. Perwujudan dari demokrasi salah satunya adalah melalui perwakilan rakyat.

Kedudukan Partai Politik didalam lembaga legislatif memaknai pertimbangan Mahkamah Agung terkait kewenangan Partai Politik dalam menentukan pengganti antar waktu dapat dipahami sebagai kedudukan partai politik didalam lembaga legislatif sebagai anggota, dan anggota legislatif merupakan perantara dari partai politik. Berdasarkan konsep demokrasi diatas penulis berpendapat tentu hal ini tidak mencerminkan demokrasi, yaitu rakyat sebagai pemegang kendali didalam pemerintahan.

**Keempat**, Implikasi terhadap kedudukan *independensi* Mahkamah Agung terkait proses penggantian antar waktu. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah mengenai kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.<sup>10</sup> Oleh sebab itu Mahkamah Agung seharusnya dan diharapkan merdeka dari unsur politik.

Dalam proses Penggantian Antar Waktu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum seakan Mahkamah Agung ikut didalam proses Pemilihan pengganti nazaruddin kiyas, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya pendapat hukum terkait proses tersebut melalui Surat Mahkamah Agung Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 dengan instruksi agar Komisi Pemilihan Umum melaksanakan atau menjalankan putusan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Putusan Nomor 57/P/HUM/2019. Walaupun kewenangan Mahkamah Agung memberikan pendapat hukum dibenarkan oleh pasal 37

---

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 69.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, ( Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 512.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Namun menurut penulis tidak tepat pelaksanaannya. Seharusnya Mahkamah Agung sebelum memberi Pertimbangan hukum, Mahkamah Agung meneliti dahulu apa yang menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan Pengganti Antar Waktu Nazaruddin Kiemas dengan menolak rekomendasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentu dalam hal ini yang menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum adalah Pasal 242 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD yang penentuannya berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak setelahnya. Sedangkan rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan calon yang mendapat perolehan suara terbanyak urutan kelima. Seharusnya hal tersebut yang perlu ditinjau lebih jauh oleh Mahkamah Agung sebelum mengeluarkan pendapat hukum melalui surat Mahkamah Agung Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tersebut. Maka Mahkamah Agung dapat mengurangi kepercayaan publik sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka ataupun berdiri sendiri tanpa terpengaruhi unsur-unsur politik didalamnya.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, Pertama, Adanya aturan yang bersifat umum membuat Individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, Berupa keamanan hukum bagi Individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu Individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu.<sup>11</sup> Berdasarkan pendapat ahli tersebut penulis berpendapat Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang seharusnya menjadi *role model* dalam menjalankan suatu kepastian hukum, belum menjalankan sebagai mana mestinya, Karena Mahkamah Agung ceroboh dalam memberikan pendapat hukum melalui surat Mahkamah Agung Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 dan tidak melihat atau meneliti kembali terkait mekanisme Penggantian Antar Waktu yang ketentuannya diatur didalam Pasal 242 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD. Padahal adanya suatu peraturan ataupun Undang-Undang dibuat untuk terciptanya suatu kepastian hukum.

**Kelima,** Implikasi terhadap Implementasi Putusan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait Penggantian Antar Waktu Nazaruddin Kiemas. Penggantian Antar Waktu atau *Recall* merupakan suatu istilah yang ditemukan dalam kamus Ilmu Politik yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 24.

penarikan seseorang atau beberapa orang wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan ( melalui proses pemilu ), oleh rakyat sebagai pemilihnya.<sup>12</sup>

Pembahasan mengenai Penggantian Antar Waktu Calon Anggota Legislatif terpilih yang dalam hal ini meninggal dunia, Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya kepastian hukum, yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi semacam acuan serta batasan berperilaku dalam bermasyarakat. Adanya aturan dan dilaksanakannya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>13</sup> Menjadi menarik jika dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM Majelis Hakim, menyatakan Calon Anggota legislatif Terpilih yang mendapatkan perolehan suara terbanyak yang meninggal dunia untuk pemilihan Anggota DPR seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari Partai Politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan Calon Anggota Legislatif terpilih yang meninggal dunia tersebut dengan catatan tetap memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Agung didalam poin tersebut, berpendapat bahwa kewenangan untuk mengusulkan dan menentukan calon pengganti bagi calon anggota legislatif terpilih adalah Partai Politik.

Sebagai gambaran umum mengenai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 Komisi Pemilihan Umum menetapkan pengganti yang memperoleh suara terbanyak kedua yakni, Rezky Aprilia yang merupakan calon anggota legislatif daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 sebagai pengganti dari Calon terpilih Nzaruddien Kiemas, sebelum itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan dan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Harun Masiku yang merupakan Calon Anggota Legislatif Daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 yang memperoleh suara terbanyak urutan kelima menjadi pengganti bagi Nazaruddien kiemas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan beranggapan bahwa hal itu merupakan Kewenangan dari Partai Politik yang memang sesuai dengan pendapat Majelis Hakim didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019. Namun rekomendasi dari Partai tersebut ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum, yang juga berkeyakinan bahwa penetapan calon pengganti

---

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, *Recall* Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, *Mimbar Hukum* Vol.23 (Oktober 2011), h. 461.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 47.

nazaruddin kiyas berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum sudah dijalankan sesuai dengan apa yg telah diamanatkan dalam pasal 242 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD yang pada intinya pengganti antar waktu untuk Anggota DPR yang meninggal dunia adalah didasarkan pada urutan perolehan suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama dan Daerah pemilihan yang sama. Maka apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dapat dikesampingkan, karena bertentangan atau tidak sejalan dengan kehendak Undang-undang.

Teori hak yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau disebut dengan *wilsmacht theorie* oleh Bernhard windscheid.<sup>14</sup> Menurut teori tersebut hak ialah suatu kehendak yang berdasarkan kekuatan yang diberikan oleh suatu norma hukum kepada yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan disini ialah subyek hukum, sehingga subyek hukum disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu hak yang diberikan kepada subyek hukum tidak dapat dirampas kecuali suatu norma hukum itu sendiri yang menghendaki hilangnya hak yang dimiliki oleh subyek hukum tersebut. Hak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang benar, kekuasaan, kewenangan untuk berbuat sesuatu, atau juga kekuasaan untuk tidak berbuat sesuatu dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan dan melaksanakan daripada isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 terhadap Penggantian Antar Waktu Calon Anggota legislatif terpilih nazaruddin kiyas menetapkan Rezky Aprilia sebagai Pengganti Antar Waktu. Penulis beranggapan apa yang menjadi ketetapan Komisi Pemilihan Umum telah benar adanya jika menilik dari mekanisme Penggantian Antar Waktu yang dalam hal ini diatur didalam Pasal 242 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014. Oleh sebab itu berdasarkan teori hak tersebut sejatinya Pemilihan Penggantian Antar Waktu pada sepenuhnya milik Partai politik terkait pencalonan pengganti Anggota Legislatif , namun hak tersebut dapat dikesampingkan jika ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dalam hal ini Pasal 242 ayat 2 Undang-undang nomor 17 tahun 2014. Maka dapat dikatakan hak untuk mecalonkan pengganti antar waktu tetap milik partai politik apabila calon tersebut sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan didalam Undang-undang. Dan jika menilik lewat Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, Komisi Pemilihan Umum sudah Menjalankan Putusan tersebut, dengan Alasan didalam putusan, Mahkamah

---

<sup>14</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 275.

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 281.

Agung Menolak Permohonan Partai Demokrasi Perjuangan yang meminta agar Mahkamah Agung memerintahkan atau menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Calon Pengganti berdasarkan usulan atau rekomendasi dari Partai Politik. Yang menjadi polemik disini adalah terdapat frasa *“Penetapan Suara Calon Legislatif yang meninggal dunia kewenangannya diserahkan kepada Pimpinan Partai politik untuk diberikan kepada Calon Legislatif yang dinilai terbaik”*<sup>16</sup> didalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung didalam putusannya. Dengan alasan tersebut maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkeyakinan bahwa partailah yang berwenang menentukan Pengganti Antar Waktu tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum menganggap bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak menjalankan apa yang menjadi ketentuan didalam Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan kutipan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagaimana dijelaskan diatas. Penulis berpendapat bahwa apa yang menjadi keputusan Komisi Pemilihan Umum sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut, dengan alasan didalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Terdapat pula frasa *“Dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang baik”*.<sup>17</sup> Dengan alasan tersebutlah penulis menganggap bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mempertimbangkan kenapa pengganti antar waktu nazaruddin kiyas adalah rezky aprilia, karena pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Rezky Aprilia menempati posisi kedua terbanyak perolehan suara setelah Nazaruddin Kiyas. Sedangkan rekomendasi ataupun usulan pengganti antar waktu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni Harun Masiku Berada pada urutan kelima terbanyak perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif. Hal itu tentu Komisi Pemilihan Umum menetapkan berdasarkan aturan yang mengatur mengenai mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat dalam Pasal 242 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD yang ketentuannya berdasarkan Perolehan suara terbanyak berikutnya dalam Pemilihan Umum Legislatif.

Pendapat penulis mengenai apa yang menjadi ketetapan Komisi Pemilihan Umum untuk memilih Rezky aprillia sebagai Pengganti Antar Waktu Nazaruddin Kiyas dengan berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat 2

---

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, h. 66.

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, h. 67.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD dengan mengesampingkan Surat Pendapat Mahkamah Agung tersebut benar adanya dengan alasan Komisi Pemilihan Umum hanya menjalankan Fungsinya sebagai lembaga pemerintahan untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Hukum dibuat atau dibentuk bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan ketertiban. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi semacam acuan serta batasan berperilaku dalam bermasyarakat. Adanya aturan dan dilaksanakannya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>18</sup>

Penulis berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang rekomendasi pengganti antar waktunya ditolak tidak sepenuhnya salah. Terdapat frasa didalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung secara tersirat menerangkan bahwa kewenangan untuk menetapkan pengganti antar waktu berdasarkan usulan partai politik memang merupakan hak Partai Politik. Alasan tersebut menjadi kuat dengan dikeluarkannya pendapat Mahkamah Agung terkait polemik Penggantian Antar Waktu Nazaruddin kiemas melalui surat Mahkamah Agung Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 dengan pokoknya sebagai berikut:

- a. Dalam memutus ataupun memberikan pendapat hukum, Mahkamah Agung tidak boleh berada dalam kursi pemerintahan. Mahkamah Agung hanya memutus dari segi hukumnya.
- b. Dalam melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut pemerintah in casu Komisi Pemilihan Umum wajib konsisten menyimak pertimbangan hukum dalam putusan tersebut in casu putusan Mahkamah Agung nomor 57/P/HUM/2019, yakni “*penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik*”.

Berdasarkan pendapat Mahkamah Agung melalui surat Mahkamah Agung tersebut, penulis menyayangkan dari apa yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 yang menolak permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai permohonannya agar Mahkamah Agung menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan pengganti calon anggota legislatif terpilih berdasarkan rekomendasi atau

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 47.

usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena dengan adanya pendapat hukum Mahkamah Agung melalui suratnya tersebut, dengan jelas Mahkamah Agung beranggapan Komisi Pemilihan Umum harus menetapkan pengganti antar waktu berdasarkan rekomendasi Partai Politik, karena itu merupakan Hak Partai Politik dan dengan itu pula Mahkamah Agung seakan menyalahkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum yang memilih Rezky Aprilia sebagai pengganti Nazaruddien Kiemas bukan berdasarkan rekomendasi atau usulan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memilih Harun Masiku. Yang menjadi persoalan disini adalah Mahkamah Agung menyangsikan pertimbangan hukum yang terdapat didalam putusannya sendiri yang terdapat didalam frasa "*Dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang baik*".<sup>19</sup> Karena jika melihat berdasarkan frasa tersebut Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan mempertimbangkan untuk Pengganti Antar Waktu Nazaruddien Kiemas sesuai dengan mekanisme Penggantian Antar Waktu yang diatur didalam Pasal 242 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD. Hal ini menandakan Mahkamah Agung kurang teliti didalam Putusannya yang menyebabkan multi tafsir bagi Pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Komisi Pemilihan Umum. Maka dari uraian diatas bisa dikatakan Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak mencerminkan daripada tujuan hukum itu sendiri yakni kepastian Hukum. Untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum.<sup>20</sup>

Mahkamah Agung sesuai dari isi surat tersebut memandang Komisi Pemilihan Umum tidak konsisten dengan apa yang menjadi ketentuan didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019. Oleh karena itu sebelumnya penulis mengatakan sebenarnya Mahkamah Agung mengabulkan semua tuntutan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan didalam uji materiil. Hanya karena pada poin tuntutan yang meminta agar Mahkamah Agung menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan pengganti berdasarkan rekomendasi partai politik yang ditolak, hal tersebut dikarenakan bukan menjadi poin didalam Hak uji materiil. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat jika hanya bersandar pada Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka benar adanya Komisi Pemilihan Umum tidak konsisten terhadap Putusan Mahkamah Agung. Akan tetapi didalam menjalankan

---

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019, h. 67.

<sup>20</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 40.

pemerintahan, Lembaga Negara harus berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Didalam Negara Hukum harus menjalankan Asas Legalitas, Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap Negara Hukum.<sup>21</sup> Dalam hal ini mengenai mekanisme Penggantian Antar Waktu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Komisi Pemilihan Umum mengenai proses Penggantian Antar Waktu sebagai pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara, dengan menjalankan apa yang telah diamanatkan Undang-undang untuk selalu berdasarkan Undang-undang dalam memutuskan atau menetapkan Hal tersebut. Menurut penulis, Penggantian Antar Waktu Nazaruddin Kiemas oleh Rezky Aprilia telah dijalankan sesuai dengan amanat Pasal 242 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Hal ini menurut penulis sebagai bentuk Negara Hukum yang mana dalam menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk adanya suatu kepastian hukum.

Pendapat penulis mengenai apa yang menjadi ketetapan Komisi Pemilihan Umum untuk memilih Rezky aprillia sebagai Pengganti Antar Waktu Nazaruddin Kiemas dengan berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD dengan mengesampingkan Surat Pendapat Mahkamah Agung tersebut benar adanya dengan alasan Komisi Pemilihan Umum hanya menjalankan Fungsinya sebagai lembaga pemerintahan untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Hukum dibuat atau dibentuk bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan ketertiban. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan pada aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi semacam acuan serta batasan berprilaku dalam bermasyarakat. Adanya aturan dan dilaksanakannya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>22</sup>

Konklusi dari upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengembalikan Haknya dengan Pengganti Antar Waktu terwujud dengan

---

<sup>21</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 90.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 47.

adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 yang sebelumnya hak tersebut dianulir berdasarkan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Walau dalam pelaksanaan dari putusan tersebut menimbulkan polemik yang disebabkan Putusan Mahkamah Agung tersebut dianggap multi tafsir. Mengenai hal ini penulis berpendapat bahwa amanat dari kedaulatan rakyat yang bersumber dari suara-suara masyarakat yang memilih Nazaruddin Kiemas tetap berjalan dengan adanya Pengganti Antar Waktu yang seharusnya membawa kepentingan-kepentingan rakyat melalui apa yang telah dicanangkan bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

#### D. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 ini memiliki beberapa implikasi bagi Komisi Pemilihan Umum dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan khususnya terkait Penggantian Antar Waktu Calon Anggota Legislatif terpilih yang meninggal dunia. *Pertama*, Implikasi terhadap makna beberapa pasal yang diuji menjadi tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Maka dalam hal ini Pasal 54 Ayat (5) huruf K dan I juncto Pasal 55 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum tetap. *Kedua*, Implikasi terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapati haknya untuk melakukan penggantian antar waktu yang sebelumnya hak tersebut sempat hilang dengan adanya Pasal 54 Ayat (5) huruf K dan I juncto Pasal 55 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum. *Ketiga*, Implikasi terhadap Independensi Mahkamah Agung terkait proses penggantian antar waktu yang dalam hal ini Mahkamah Agung ceroboh dalam mengeluarkan pendapat hukum dalam Surat Mahkamah Agung yang menurut penulis tidak tepat pelaksanaannya dan dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan publik Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman

yang merdeka bebas dari pengaruh politik. *Keempat*, Implikasi terhadap penjelasan kedudukan Partai Politik didalam lembaga perwakilan rakyat, yang mana didalam pertimbangan Mahkamah Agung terlalu mendewakan status Partai Politik didalam Pemilihan Umum. hal tersebut tentu secara tersirat yang menjadi anggota didalam lembaga perwakilan rakyat adalah Partai Politik bukan Anggota yang terpilih oleh suara rakyat dalam Pemilihan Umum. *Kelima*, Implikasi terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Agung oleh Komisi Pemilihan Umum, yang dalam prosesnya Komisi Pemilihan Umum menolak usulan atau rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memilih Harun Masiku yang didalam Pemilihan Umum Legislatif memperoleh suara terbanyak urutan kelima. Penolakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum didasari oleh ketentuan didalam Pasal 242 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang penetapan penggantinya berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Legislatif berikutnya. Maka Komisi Pemilihan Umum menetapkan Rezky Aprillia sebagai Pengganti antar waktu Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

### REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2009).
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2008).
- Asshiddiqie, Dan M. Ali Safa'at. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006).
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2005).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer. 2007).
- Aziz, Machmud. Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Sistem Perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi* Vol. 7 No. 6. Edisi Desember 2010.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2010).
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. (Jakarta : PT Bumi Aksara. 2008).
- Fadjar, Mukhtie. *Tipe Negara Hukum*. (Malang: Bayu Media Publishing. 2005).

- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan rakyat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011).
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan* (Jakarta: Kanisius. 1998).
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan. jenis. fungsi. dan materi muatan*. (Yogyakarta: kanisius. 2007).
- Hoessein, Zainal Arifin. *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI. Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. (Jakarta : Raja Grafindo. 2009).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2010).
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2010).
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. (Yogyakarta : UII press. 2007).
- Huda, Ni'matul. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Kencana. 2017).
- Huda, Ni'matul. *Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*. *Mimbar Hukum* Vol.23 (Oktober 2011).
- Jurdi, Fajrulrahman. *Pengantar Hukum Partai Politik*. (Jakarta : Kencana. 2005).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Departemen Pendidikan Nasional.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1989).
- Kusnardi, Muh dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*. Edisi Revisi. (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2000).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2010).
- Marzuki, Suparman. Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Yang Demokratis. *Ius Iustum law Journal Of Islamic University Of Indonesia*. Vol. 15 No. 3 Juli 2008.
- MD, Mahfud. *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty. 1993).
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Press. 2014).
- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2006).

## Implikasi Putusan Mahkamah Agung Terhadap Penggantian Antar Waktu

- Prihatmoko, Joko J. *pemilihan kepala daerah langsung: filosofi dan problema dalam penerapan di Indonesia*. (Semarang: Pustaka Pelajar. 2007).
- Santoso, Kholid O. *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*. (Bandung : Segarsy. 2009).
- Saraswati, Retno. *Problematika Hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. *Jurnal Yustitia* Vol.2 No.3 (September-Desember. 2013).
- Simanjuntak, Enrico. *Kewenangan Hak Uji Materiil Pada Mahkamah Agung*. *jurnal hukum dan peradilan* Vol. 2 No. 3. Edisi November 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*. bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pusat Dokumen Universitas Indonesia. 1979).
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1992).
- Subagyo, Firman. *Menata Partai Politik Dalam Arus Demokratisasi Indonesia*. (Jakarta : Wahana Semesta Intermedia. 2009) .
- Subhan, M. Hadi. *recall: Antara hak Partai Politik Dan Hak Berpolitik Anggota Partai Politik*. *Jurnal Konstitusi III*. No. 4 (Desember 2006).
- Sulastrri, dewi Dan Neni Nuraeni. *Interpretasi kewenangan Recall Partai Politik Dalam Tata Pemerintahan Perspektif Siyasa Syar'iyah*. *Jurnal Varia Hukum*. Vol. 1 No. 1. Edisi Januari 2019.
- Surbakti, Ramlan. *Demokrasi Menurut Pendekatan Kelembagaan Baru*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Edisi 19 Tahun 2003.
- Syahputra, Muhammad Yusrizal Adi. *Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif stufen theorie*. *Jurnal Mercatoria* Vol. 9 No. 2 (Desember. 2016).
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya. 1999).
- Thamrin, Abu dan Nurhabibi Ihya. *Hukum Tata Negara*. (Ciputat : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010).
- Tutik, Titik Triwulan. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta : Kencana. 2010).

**Ahmad Zain, Ismail Hasani, Muhammad Ishar Helmi**

Wahidin, Samsul. distribusi Kekuasaan Negara Indonesia. (Yogyakarta :  
Pustaka Pelajar. 2014).